



PUTUSAN

NOMOR : 22/G/2023/PTUN-SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

AKHMAD MARIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Kauman RT.002 RW.001, Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Kurniadi, S.H.
2. Sofari, S.H.
3. Hosnan, S.H.

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat Kantor Advokat, pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan hukum Madura (YLBH-Madura), yang beralamat di Jalan Raya Pamekasan – Sumenep KM 36 Cangkarman Desa Aengbaja Kenek, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Domisili elektronik: mariyantoakh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP**, berkedudukan di Jalan Payudan Barat Nomor 02 Sumenep;
 1. Nama : GHUFRON MUNIF, S.H.
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
 2. Nama : RATNA YUSMELA SARIE, S.ST.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama

Hal 1 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : MOH. FAHRUR ROZI, S.H.
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
(PPNPN)

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, beralamat di Jalan Payudan Barat Nomor 2 Kabupaten Sumenep, domisili elektronik: ppsbpnsumenep@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.01.01/270-35.29/III/2023, tanggal 28 Maret 2023;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. **H. MARSUKI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT/RW: 002/001, Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, pekerjaan : wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada
Drs. EC. JUFRI, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Jl. Trunojoyo No. 152 RT. 011, RW. 002 Kolor, Kec. Sumenep, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 22/PEN-INSDTL/2023/PTUN.SBY tanggal 5 April 2023, domisili elektronik: urifah.rubbyana.35@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Setelah membaca :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 22/PEN-DIS/2023/PTUN.SBY., tanggal 2 Maret 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 22/PEN-MH/2023/PTUN.SBY., tanggal 2 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Hal 2 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY



3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 22/PEN-PPJS/2023/PTUN.SBY., tanggal 2 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 22/PEN-PP/2023/PTUN.SBY., tanggal 2 Maret 2023 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 22/PEN.INSDTL/2023/PTUN.SBY., tanggal 5 April 2023 tentang Kuasa Insidentil;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 22/PEN-HS/2023/PTUN.SBY., tanggal 10 April 2023 tentang Hari Persidangan;
7. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY, tanggal 17 April 2023, tentang masuknya Pihak Tergugat II Intervensi;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara maupun saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 1 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 2 Maret 2023 dengan Register Perkara Nomor 22/G/2023/PTUN.SBY dan telah diperbaiki tanggal 10 April 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA

1. Adapun Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:
“ Sertipikat Pengganti Hak Milik No. 132 Desa Gedungan, Surat Ukur No.: 881/Gedungan/2011 tanggal 03 Mei 2011, Luas: 4250 M2 yang diterbitkan tanggal 25 Mei 2011 atas nama H. MARSUKI ” ;
Selanjutnya disebut sebagai: Objek Sengketa;

Hal 3 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY



2. Bahwa Objek Sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berdampak pada dirugikannya Kepentingan Penggugat untuk memiliki sebidang tanah;
3. Bahwa berdasarkan ciri serta akibat yang ditimbulkannya tersebut maka Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) UU No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan sebagai berikut :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

4. Bahwa selain itu, ciri dan kreteria yang melekat pada Objek Sengketa juga telah memenuhi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan pasal 47 UU-RI No. 5 tahun 1986 jo. Pasal 1 ayat (10) UU-RI No. 51/2009, sebagaimana telah dimaknai dengan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, yang menyebutkan sebagai berikut :
 - 4.1. Bersifat Konkret dalam arti Surat Keputusan tersebut berwujud dan tidak abstrak (tertulis);
 - 4.2. Bersifat Final dalam arti keputusan tersebut telah berlaku secara mengikat tanpa memerlukan persetujuan dari instansi lain, baik vertikal maupun horizontal, dan;
 - 4.3. Bersifat Individual dalam arti KTUN tersebut ditujukan kepada suatu individu/suatu badan tertentu yang dalam hal ini adalah ditujukan kepada H. MARSUKI (MOH. MUNANDAR);
 - 4.4. Menimbulkan Akibat Hukum dalam arti Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat yaitu berupa

Hal 4 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY



hilangnya Alas Hak Penggugat atas hak tanah, yang terletak di
Desa Gedung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep

5. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka
Objek Sengketa *a quo* merupakan produk Keputusan Tata Usaha
Negara, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 47 UU-RI No.
5 tahun 1986 jo. Pasal 1 ayat (10) UU-RI No. 51/2009, yang telah
ditafsirkan dengan Pasal 87 UU-RI No.30/2014 tentang Administrasi
Pemerintahan, yang menyebutkan sebagai berikut:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

6. Bahwa dengan demikian, Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep (Tergugat),
merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Pasal 1 butir 10 UU-RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah terakhir dengan UU-RI No.
51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU-RI No. 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai
berikut:

*"Sengketa Tata Usaha adalah sengketa yang timbul dalam
bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum
perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik*

Hal 5 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

2. Bahwa berdasarkan uraian yang diulas pada bagian “Objek Sengketa” di atas, serta apabila dihubungkan dengan pengertian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diurai pada butir 1 di atas, maka Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena diterbitkan oleh Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep) selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menerbitkan Sertifikat Tanah;
3. Bahwa selain itu, Keputusan Tergugat tersebut (Objek Sengketa) telah memenuhi ciri-ciri sebagai KTUN yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diurai pada bagian terdahulu, yaitu bersifat: (i) *Kongkret*, (ii) *Final*, (iii) *Individual*, dan (iv) *Menimbulkan Akibat Hukum*;
4. Bahwa pasal 47 UU-RI No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut:
“Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;
5. Bahwa pasal 48 ayat (2) UU-RI No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut:
“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;
6. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, menyebutkan sebagai berikut:

Hal 6 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi”;

7. Bahwa dengan demikian, Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat, serta terhadapnya telah selesai menempuh Upaya Administratif tanggal 14 Februari 2023 dan telah memperoleh keputusan pada tanggal 27 Februari 2023 yaitu karena telah melebihi batas waktu 10 (*sepuluh*) hari kerja keberatan Penggugat tidak diselesaikan oleh Tergugat;
8. Bahwa selain itu Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat yang berada di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (PTUN.SBY), maka sesuai dengan ketentuan pasal 47 dan pasal 48 ayat (2) UU-RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

GUGATAN TELAH MELALUI UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa Pasal 75 ayat (1) UU-RI No. 30 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan sebagai berikut:

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;

2. Bahwa Pasal 48 ayat (2) UU-RI No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut:

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;

Hal 7 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY



3. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, menyebutkan sebagai berikut:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi”;

4. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini terlebih dulu telah menempuh Upaya Administratif yakni dengan mengajukan Surat Keberatan Administratif yang ditujukan kepada Tergugat pada tanggal 14 Februari 2023, dan telah diterima oleh Tergugat pada hari seketika itu juga, yaitu tanggal 14 Februari 2023 ;

5. Bahwa sejak mengetahui keberatan Administrasi yang diajukan Penggugat tanggal 14 Februari 2023 tersebut, Tergugat hingga tanggal 28 Februari dan/atau 10 (*sepuluh*) hari kerja tidak menyelesaikan keberatan Administrasi yang diajukan Penggugat sebagaimana ditentukan Pasal 77 ayat (4) UU-RI No. 30 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga keberatan Penggugat dapat dimaknai telah memperoleh keputusan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 77 ayat (5) UU-RI No. 30 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”;

6. Bahwa dengan demikian, oleh karena gugatan ini telah melalui tahap upaya administrasi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU-RI No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka *gugatan ini Formil patut diterima untuk diperiksa lebih lanjut oleh pengadilan*;

III. TENGGANG WAKTU

Hal 8 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY



1. Bahwa Penggugat mengetahui pasti Objek Sengketa pada tanggal 13 Februari 2023 dan terhadapnya sudah dilakukan Upaya Administratif pada tanggal 14 Februari 2023 dimana Upaya Administratif tersebut hingga melewati batas waktu 10 (*sepuluh*) hari kerja tidak memperoleh penyelesaian dari Tergugat sehingga Keberatan Administratif yang diajukan Penggugat telah dianggap memperoleh keputusan dari Tergugat pada tanggal 27 Februari 2023;
2. Bahwa dengan demikian, karena Keputusan terakhir diketahui pada tanggal 27 Februari 2023, sedangkan gugatan ini didaftarkan pada tanggal 01 Maret 2023, maka gugatan ini memenuhi tenggang waktu "sebelum 90 (*sembilan puluh*) hari kerja" sebagaimana ditentukan Pasal 55 UU-RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. pasal 5 PERMA RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;
3. Bahwa dengan demikian, oleh karena gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka gugatan ini *formil patut diterima oleh pengadilan*;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 132/Gedungan, atas nama MARIYANTO, yaitu tanah seluas 4.270 M2 yang terletak di Desa Gedungan Kecamatan Kota Sumenep, yang diperoleh dari ISMAIL dengan cara hibah sebagaimana ternyata dalam Akta Hibah tanggal 26-10-1988, Nomor: 226/01/1988, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ADI PRANOTO.BA, selaku Camat Kota Sumenep, dan selanjutnya telah dicatatkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep pada tanggal 10-11-1988;
2. Bahwa akan tetapi terhadap tanah tersebut selanjutnya telah terbit sertipikat baru sebagai Sertipikat Pengganti atas Sertipikat milik Penggugat, berubah kepada atas nama ISMAIL MARIYANTO

Hal 9 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY



(06061933) tanggal 25-5-2011, kemudian berubah lagi kepada an. SUWARMO (15-02-1952) tanggal 13/01/2012, kemudian kepada an. H. MARSUKI (06/03/1931) tanggal 25-06-2021, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep;

3. Bahwa dengan demikian, karena terhadap tanah milik Penggugat tersebut telah mengubah pemegang hak kepemilikan, semula tercatat a.n. Penggugat kemudian berubah kepada pihak lain tanpa melalui sebab yang sah, maka Penggugat mengalami kerugian akibat diterbitkannya Objek Sengketa sehingga Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap Objek Sengketa tersebut;
4. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

5. Bahwa dengan demikian, oleh karena kepentingan Penggugat dirugikan oleh adanya Objek Sengketa maka Penggugat memiliki Kepentingan Hukum untuk menggugat Tergugat;

V. DASAR GUGATAN (POSITA)

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 132/Gedungan, atas nama MARIYANTO yang tidak lain adalah Penggugat sendiri, yaitu tanah seluas 4.270 M2 yang terletak di Desa Gedungan Kecamatan Kota Sumenep;
2. Bahwa tanah tersebut diperoleh dari ISMAIL dengan cara hibah sebagaimana ternyata dalam Akta Hibah tanggal 26-10-1988, Nomor:

Hal 10 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226/01/1988, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ADI PRANOTO.BA, selaku Camat Kota Sumenep;

3. Bahwa hubungan hukum antara Pemberi Hibah (ISMAIL) dengan Penerima Hibah (MARIYANTO) yaitu Pemberi Hibah adalah Paman Ipar dari Penerima Hibah (Penggugat) dimana Pemberi Hibah tersebut adalah Suami dari saudara kandung Ibu Penggugat;
4. Bahwa kendati demikian harus dijelaskan bahwa keberadaan Pemberi Hibah tersebut hanya menumpang di rumah Penggugat dan tidak bekerja karena yang punya usaha adalah ibu Penggugat dan saudara kandung ibu Penggugat lainnya;
5. Bahwa artinya semua harta kekayaan dalam keluarga termasuk tanah tersebut itu sesungguhnya dihasilkan oleh ibu kandung Penggugat, diatasnamakan kepada Pemberi Hibah dalam sertifikat karena ISMAIL (Pemberi Hibah) merupakan satu satunya laki laki dalam keluarga karena Penggugat sudah tidak memilik bapak;
6. Bahwa tanah tersebut selanjutnya telah terbit sertipikat baru sebagai Sertipikat Pengganti atas Sertifikat Hak Milik No.132/Gedungan, tercatat ke atas nama ISMAIL MARIYANTO tanggal 25-5-2011, kemudian kepada an. SUWARMO tanggal 13/01/2012, kemudian kepada an. H. MARSUKI tanggal 25-06-2021, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, yang tidak lain adalah Objek Sengketa dalam perkara ini;
7. Bahwa setelah dicermati ternyata sertifikat pengganti tersebut diterbitkan karena asli sertifikat hilang, yaitu dengan adanya Laporan Kehilangan yang dikeluarkan oleh Polres Sumenep, yaitu Surat Kehilangan Nopol: LP/B/326/VII/2010/Polres, tanggal 22 Juli 2010, selanjutnya Surat Pernyataan dibawah Sumpah tanggal 23 Agustus 2010, selanjutnya Pengumuman Tentang Sertipikat Hilang tanggal 10-10-2011 Nomor: 07//PENG.HILANG/2011 melalui surat Kabar Harian Jawa Pos Radar Madura tanggal 12 Januari 2011;
8. Bahwa kendati demikian, karena Objek Sengketa sebelum dianggap hilang tercatat atas nama MARIYANTO, maka Sertifikat Pengganti

Hal 11 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Objek Sengketa tersebut seharusnya tetap dikembalikan kepada pemegang hak yang paling terakhir, yakni MARIYANTO;

9. Bahwa akan tetapi kenyataannya Objek Sengketa *a quo* mengubah nama pemegang hak, semula a.n. MARIYANTO kemudian diubah kepada a.n. ISMAIL MARIYANTO. Padahal, antara MARIYANTO dengan ISMAIL MARIYANTO bukan subjek yang sama melainkan merujuk pada 2 (*dua*) figur yang berbeda;
10. Bahwa Penggugat selaku pemegang hak atas tanah tidak pernah mengajukan permohonan kehilangan sertifikat kepada Polres Sumenep dan juga tidak pernah mengajukan penerbitan sertifikat pengganti kepada Tergugat karena Penggugat tidak merasa kehilangan sertifikat dan asli sertifikat tetap berada dalam penguasaan Penggugat;
11. Bahwa dengan demikian, maka pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Pengganti, tidak diajukan oleh pemegang hak, yaitu MARIYANTO, melainkan diajukan oleh pihak yang bukan Pemegang Hak, yaitu ISMAIL MARIYANTO;
12. Bahwa lagi pula, berdasarkan hasil Pengecekan Sertipikat tanggal 22 September 2020, sertipikat masih tercatat sebagai tanah milik Mariyanto, sehingga sangat tidak mungkin dan sangat tidak masuk akal apabila ternyata tanggal 22 Juli 2010 telah terjadi perubahan nama Pemegang Hak tanah;

OBJEK SENGKETA MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

13. Bahwa Pasal 52 UU-RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan sebagai berikut:

(1) Syarat Sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan

Hal 12 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY



(2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB*”;

14. Bahwa sebagaimana telah diurai pada bagian terdahulu bahwa Pemegang Hak atas tanah *a quo* di dalam sertifikat tercantum a.n. MARIYANTO akan tetapi dalam Sertifikat Pengganti nama Pemegang Hak diubah menjadi ke a.n. ISMAIL MARIYANTO;

15. Bahwa Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) PP-RI No. 24 Tahun 1997 menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1) : *“Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blangko sertifikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi”*;

Ayar (2) : *“Permohonan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 41, atau akta sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1), atau surat sebagaimana dimaksud Pasal 53, atau kuasanya”*;

16. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan peraturan tersebut di atas, karena yang berhak untuk mengajukan sertifikat pengganti adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat asal, yaitu a.n. MARIYANTO, sedangkan dalam sertifikat pengganti berubah kepada a.n. ISMAIL MARIYANTO, maka berarti yang bertindak mengajukan permohonan sertifikat pengganti tersebut adalah pihak yang namanya tidak tercantum dalam sertifikat asal sehingga penerbitan Objek Sengketa ini melanggar peraturan perundang-undangan;

Hal 13 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY



17. Bahwa dari sudut administrasi, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dimaksud adalah terjadinya kekeliruan mengenai substansi, yaitu telah terjadi kekeliruan dalam pemberian hak kepada pihak yang tidak berhak yaitu a.n. ISMAIL MARIYANTO, sehingga Objek Sengketa *a quo* nyata-nyata mengandung cacat substansi;
18. Bahwa dari kekeliruan pencantuman nama pemegang hak dalam Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, yaitu karena setelah pemegang hak berubah kepada a.n. ISMAIL MARIYANTO, maka tanah tersebut selanjutnya telah beralih kepada pihak lain, yaitu ke SUWARMO dan terakhir beralih kepada atas nama H. MARSUKI;
19. Bahwa dengan kata lain, Penggugat telah kehilangan hak untuk bertindak atas tanah tersebut karena namanya tidak lagi tercantum sebagai pemegang hak atas tanah;
20. Bahwa berdasarkan penjelasan yang diurai di atas, maka penerbitan Objek Sengketa *a quo* nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga sudah sepatutnya apabila Objek Sengketa *a quo* dinyatakan tidak sah atau batal oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

**OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)**

Objek Sengketa Melanggar “Asas Kecermatan”

21. Bahwa pasal 52 ayat (2) UU-RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan, menyebutkan sebagai berikut:
“Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”;
22. Bahwa AUPB sebagaimana dimaksud di atas, sebagaimana digariskan oleh pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d UU-RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terdiri atas:

Hal **14** dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY



*"AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi
asas:*

- a. kepastian hukum;*
- b. kemanfaatan;*
- c. ketidakberpihakan;*
- d. kecermatan;*
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. keterbukaan;*
- g. kepentingan umum;*
- h. pelayanan yang baik";*

23. Bahwa berdasarkan uraian yang telah diurai di atas, maka penerbitan Objek Sengketa ini telah melanggar asas Kecermatan, mencakup hal-hal sebagai berikut:

18.1. menganggap ISMAIL MARIYANTO sebagai orang yang sama dengan MARIYANTO;

33.1. tanggal 22 September 2020, berdasarkan hasil pengecekan sertifikat yang dikeluarkan oleh Tergugat, pemegang hak atas tanah masih a.n. MARIYANTO (Penggugat), akan tetapi penerbitan Objek Sengketa ternyata didasarkan surat keterangan hilang tanggal 22 Juli 2010;

33.2. terjadinya perbedaan luas tanah, semula luas tanah tercatat 4.270 M2, kemudian berubah menjadi 4.250 M2;

24. Bahwa dengan demikian, maka penerbitan Objek Sengketa telah melanggar Asas Kecermatan, sehingga melanggar pembentukan keputusan tata usaha negara yang harus berlandaskan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik (AUPB);

25. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang disebut di atas, karena penerbitan Objek Sengketa melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik (AUPB), maka Objek Sengketa *a quo* sudah patut dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

PETITUM

Hal 15 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar gugatan ini diperiksa dan diputus dengan amar putusan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Pengganti Hak Milik No. 132 Desa Gedungan, Surat Ukur No.: 881/Gedungan/2011 tanggal 03 Mei 2011, Luas: 4250 M2 yang diterbitkan tanggal 25 Mei 2011 atas nama H. MARSUKI;
3. Mewajibkan Tergugat Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Pengganti Hak Milik No. 132 Desa Gedungan, Surat Ukur No.: 881/Gedungan/2011 tanggal 03 Mei 2011, Luas: 4250 M2 yang diterbitkan tanggal 25 Mei 2011 atas nama H. MARSUKI;
4. Mewajibkan Tergugat agar menyatakan dan mengembalikan Sertipikat Pengganti Hak Milik No. 132 Desa Gedungan, Surat Ukur No.: 881/Gedungan/2011 tanggal 03 Mei 2011, Luas: 4250 M2 yang diterbitkan tanggal 25 Mei 2011 atas nama H. MARSUKI dalam keadaan semula yaitu sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 132 Desa Gedungan, Gambar Situasi No. 1501/1988 tanggal 14 Desember 1987, Luas: 4270 M2 yang diterbitkan 10 September 1988, semula atas nama MUNAWI SOETOTROENO tanggal 10-11-1988, kemudian kepada an. MOHAMAD SA'ID DJUNAIDI tanggal 10-11-1988, kemudian kepada an. ISMAIL tanggal 10-11-1988, kemudian kepada an. MARIYANTO tanggal 10-11-1988;
5. Menghukum Tergugat agar membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 2 Mei 2023 pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas dibenarkan dan diakui dalam Jawaban ini.

Hal 16 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah melampaui batas waktu (lebih dari sembilan puluh hari), sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Gugatan) pada saat Penggugat pada tanggal 22 September 2020 yang kemudian dilakukan UPAYA HUKUM ADMINISTRASI pada Tergugat dengan surat tertanggal 14 Februari 2023 dan pada akhirnya mengajukan pendaftaran gugatan tanggal 01 Maret 2023 (terdaftar 02 Maret 2023) dan diperbaiki tertanggal 10 April 2023, hal tersebut dibantah oleh Tergugat dengan hal sebagai berikut :

a. Pada tahun 2011, pada tanggal 25-5-2011 terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 132/Desa Gedungan, atas nama ISMAIL MARIYANTO, NIB. 12.15.26.03.01672, Surat Ukur tanggal 03-05-2011, No. 881/Gedungan/2011, luas 4.250 M², asal : Pengganti HM 132, dengan Penunjuk :

- Surat Tanda Kehilangan dari Polres Sumenep tanggal 23 Juli 2010 Nopol: LP/B/326/VII/2010/Polres;
- Surat Pernyataan dibawah Sumpah tanggal 23 Agustus 2010;
- Pengumuman tentang Sertipikat hilang tanggal 10-01-2011 Nomor 07/I/PENG.HILANG/2011 melalui Surat Kabar Harian Jawa Pos Radar Madura tanggal 12 anuari 2011.
- telah diterbitkan Tergugat sejak tanggal 25-5-2011 sehingga sangatlah jelas gugatan Penggugat telah kadaluwarsa.

b. Bahwa pengetahuan obyek Gugatan tertanggal 22 September 2020 (SKPT) dan Penggugat mengajukan surat keberatan pada Tergugat tertanggal 14 Februari 2023 menurut Tergugat adalah akal-akalan yang rasional dari Penggugat karena mengingat tanggal penerbitan sertipikat (sejak tahun 2011) dan proses peralihan hak (balik nama, sejak tahun 2021), oleh karena sesuai pasal 55 Undang-Undang

Hal 17 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang PERATUN yang intinya mengatur tentang syarat mengenai tenggang waktu (batas) pengajuan/terdaftarnya gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari dimana hari ke Sembilan puluh dari tanggal 22 September 2020 adalah tanggal 22 Februari 2020 sehingga disamping juga menjadi suatu keharusan juga menurut Tergugat mempertanyakan mengapa diajukan gugatan dimana menurut dalil Pergugat sampai diajukan gugatan in litis, Tergugat tidak pernah memberikan jawaban, hal mana berdasarkan pasal 12 ayat 4 huruf i Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, adalah "Informasi yang dikecualikan meliputi : Buku tanah, surat ukur, dan warkahnya" (dalam hal ini menurut Tergugat, Penggugat mengambil kesimpulan sendiri dalam tenggang waktu gugatan. Sehingga Tergugat mempertanyakan apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif.

- c. Bahwa seharusnya Penggugat mengajukan pula Banding administratif, yang dilakukan dengan prosedur pengajuan surat Banding Administratif yang ditujukan pada atasan pejabat atau instansi lain dan badan/pejabat tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang KTUN yang disengketakan (SEMA No.2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991), yakni kepada KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR, yang beralamat di Jalan Gayung Kebonsari Nomor 60 Surabaya.
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1986, perbaikan gugatan adalah 30 (tiga puluh) hari sementara perbaikan perkara In litis adalah melebihi waktu tersebut, sehingga dengan perbaikan gugatan tertulis tertanggal 10 April 2023 adalah melebihi batas waktu sebagaimana ketentuan dimaksud.

Hal 18 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut sangatlah jelas bahwa GUGATAN PENGKUAT KADALUWARSA.

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut).
 - a. Bahwa penerbitan Sertipikat yang menjadi obyek perkara a quo yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep dimana semula Tergugat beranggapan adalah mengenai prosedur penerbitan sertipikat pengganti dimaksud, namun dengan mendasari gugatan Penggugat, dimana Penggugat mengklaim bahwa sebagai pemilik dari sertipikat tersebut, sehingga seharusnya adalah gugatan kepemilikan?
 - b. Bahwa jika hal tersebut diatas dikaitkan dengan permasalahan kewarisan dari Penggugat dan kepemilikan tanah yang pada pokok gugatan pada perkara a quo, mengacu kepada pada gugatan Penggugat, maka jelas sekali untuk mengetahui siapa yang paling berhak atas tanah tersebut adalah kewenangan untuk mengadili berada di Pengadilan Negeri.
 - c. Bahwa mengenai siapa yang mempunyai hak untuk menggugat dalam Pasal 53 Undang-Undang 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah ditentukan dasar untuk menggugat yang mensyaratkan adanya unsur kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian harus ada hubungan causal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kepentingan yang dirugikan, sebagaimana adagium bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses (point'd interest, point'd action). Oleh karena itu harus ada pengujian mengenai kepemilikan atas tanah obyek sengketa terlebih dahulu sehingga dapat menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah obyek sengketa (yang merupakan masalah keperdataan) dan yang berwenang melakukan pengujian kepemilikan tersebut adalah Badan Peradilan Umum, bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat

Hal 19 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prematur dan Penggugat tidak mempunyai kualitas atau kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini.

Mengacu pada Yurisprudensi Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 9-9-1994 menyebutkan “meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), tetapi dalam sengketa tersebut terdapat sengketa perdata menyangkut pembuktian status dan hak atas tanah yang masuk dalam lingkup kewenangan Hakim Perdata, maka sengketa tersebut seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui Badan Peradilan Umum”, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini.

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuure Libel)

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565/Sip/1973 menyatakan kalau obyek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima, hal mana sejalan dengan gugatan dari Penggugat yang tidak menegaskan mengenai sengketa kepemilikan ataupun sengketa/gugatan TUN oleh karena banyak hal yang menjelaskan mengenai kepemilikan tanah yang diklaim oleh Penggugat namun tidak menjelaskan secara rinci kesalahan-kesalahan atau tidak prosedurnya penerbitan hak (pendaftaran hak - oroginair) maupun peralihan hak (pendaftaran pemeliharaan data pendaftaran tanah – derivatif) yang memuat setidaknya-tidaknya prosedur pengukuran kemudian prosedur panitia A dan prosedur penerbitan/pengeluaran sertifikatnya). Dan disamping itu ada rentang waktu sejak diterbitkan dan terakhir ada proses peralihan yang mana sangat jelas terdapat perbedaan mengenai peraturan prundang-undangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat mohon Jawaban dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap terulang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara, serta Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat, tanpa ada yang dikecualikan.

Hal 20 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berkaitan dengan dalil-dalil Penggugat yang intinya menyatakan dasar dari kepemilikan hak atas tanahnya adalah bahwa Penggugat selaku salah satu ahli waris yang mengklaim berhak atas Hak Milik Obyek perkara a quo seyogyanya harus dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai dasar tersebut sehingga menjadi dasar bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep terhadap obyek sengketa (Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep) yang menyatakan ada kesalahan administrasi dalam penerbitan peralihan hak (sertipikat) tersebut.
3. Bahwa mengenai seluruh Posita Gugatan Penggugat, intinya yang menyatakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep (Tergugat) telah melanggar Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Negara, yang meliputi antara lain : Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama Asas Ketidakberpihakan, Kecermatan, Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Keterbukaan, Kepentingan Umum dan Asas Kepastian Hukum), ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan dalil-dalil yang tidak benar, karena semua tahapan yang berkaitan dengan penerbitan hak/pensertipikatan (pendaftaran tanah) maupun peralihan (pemeliharaan data pendaftaran tanah) obyek gugatan a quo oleh Tergugat telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (UUPA dan UUAP), terlebih khususnya mengenai Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Hal 21 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk memperjelas penerbitan obyek sengketa a quo berupa Surat Keputusan berupa SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 132/DESA GEDUNGAN, adalah sebagai berikut:
- Terbit tanggal 10-11-1988, atas nama MUNAWI SUETOTROENO, NIB. 12.15.26.03.01672, Gambar Situasi tanggal 14-12-1987, No. 1501/1988, luas 4.250 M², asal : konversi, dengan Penunjuk :
 - Bekas Milik Adat Kohir No. 134 Persil No. 26b, Klas IVs, luas 4.010 M²;
 - Surat Keterangan Kepala Desa tanggal 7-9-1987;
 - Pengumuman tanggal 10-9-197 No. 182/1988.
 - Pada tahun 1988, beralih ke atas nama MOHAMAD SA'ID DJUNAIDI berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 30-8-1988, No. 179/01/1988 yang dibuat oleh Adi Pranoto, BA (PPATs Kecamatan Kota Sumenep), terdaftar tanggal 10-11-1988.
 - Pada tahun 1988, beralih ke atas nama ISMAIL berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 30-8-1988, No. 180/101/1988 yang dibuat oleh Adi Pranoto, BA (PPATs Kecamatan Kota Sumenep), terdaftar tanggal 10-11-1988.
 - Pada tahun 1988, beralih ke atas nama MARIYANTO berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 30-8-1988, No. 179/01/1988 yang dibuat oleh Adi Pranoto, BA (PPATs Kecamatan Kota Sumenep), terdaftar 10-11-1988.
 - Pada tahun 2011, pada tanggal 25-5-2011 terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 132/Desa Gedungan, atas nama ISMAIL MARIYANTO, NIB. 12.15.26.03.01672, Surat Ukur tanggal 03-05-2011, No. 881/Gedungan/2011, luas 4.250 M², asal : Pengganti HM 132, dengan Penunjuk :
 - Surat Tanda Kehilangan dari Polres Sumenep tanggal 23 Juli 2010 Nopol: LP/B/326/VII/2010/Polres;
 - Surat Pernyataan dibawah Sumpah tanggal 23 Agustus 2010;

Hal 22 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumuman tentang Sertipikat hilang tanggal 10-01-2011 Nomor 07//PENG.HILANG/2011 melalui Surat Kabar Harian Jawa Pos Radar Madura tanggal 12 Januari 2011.

f. Tahun 2021, beralih ke atas nama SUWARMO berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13 Januari 2012, No. 05/AJB/XXVI//2012, yang dibuat oleh Ira Anggarini, SH, terdaftar tanggal 21-06-2021.

g. Tahun 2021, beralih ke atas nama H. MARSUKI berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 09 Januari 2013, No. 07/AJB/XXVII//2013, yang dibuat oleh Ira Anggarini, SH, terdaftar tanggal 03-08-2021.

Berdasarkan kronologis tersebut, sangat jelas bahwa yang telah dilakukan Tergugat terhadap obyek a quo baik dari proses penerbitan hak (Originair) dan peralihan karena proses balik nama/pemeliharaan data pendaftaran tanah (derivative) yang kesemuanya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku baik Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Oleh karena di dalam penerbitan obyek sengketa telah dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, maka Tergugat tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum.

Hal tersebut telah sejalan dengan Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 224/Td.TUN/XI/1993 Tanggal 14 Oktober 1993 Bagian V Angka 1 yang berbunyi :

"Pengadilan Tata Usaha Negara hanya memberikan penilaian terhadap obyek sengketa dari aspek prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mendasari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dimaksud".

Hal 23 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 28 April 2023 pada pokoknya:

A. DALAM EKSEPSI

- Mohon kepada Ketua dan anggota Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo agar dalil dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT II INTERVENSI dalam Tangkisan atau Bantahan (Eksepsi) atas Gugatan aquo dianggap berlaku secara mutatis mutandis sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dibawah ini .
- TERGUGAT II INTERVENSI dengan ini membantah seluruh gugatan aquo, berdasarkan eksepsi eksepsi sebagai berikut :

I. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN OBJECTO (salah objek)

Bahwa sebagaimana dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya dalam Angka Romawi V tentang KEPENTINGAN PENGGUGAT pada nomor 1 (satu) menyatakan bahwa :

“ Bahwa penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 132/Gedungan atas nama MARIYANTO, yaitu tanah seluas 4.270 M2 yang terletak di Desa Gedungan Kecamatan Kota Sumenep.

Hal **24** dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY



KEMUDIAN disebutkan pula dalam Posita Gugatan Penggugat Angka Romawi I

Adapun Objek Sengketa dalam perkara ini adalah

“Sertifikat Pengganti Hak Milik No. 132 Desa Gedung Surat Ukuran No. 881/Gedungan/2011 Tanggal 23 Mei 2011 Luas 4250 M2 yang diterbitkan tanggal 25 Mei 2011 atas nama H. MARZUKI”

Dengan demikian ada dua perbedaan yang nyata yakni

1. Nama Pemilik dalam Sertifikat yaitu ISMAIL MARIYANTO dan MARIYANTO
2. Luas Tanah yang berbeda 4250 M2 dan 4.270 M2

Maka dengan demikian dikarenakan adanya dua Perbedaan Pokok dalam sertifikat dimaksud sehingga bisa dipastikan adanya dua sertifikat yang berbeda pula untuk itu antara sertifikat hak kepemilikannya atas nama Marsuki tidak mempunyai Hubungan Hukum dengan SERTIFIKAT Hak Milik atas nama Mariyanto dengan luas 4270 M2 tersebut maka dapatlah dipastikan gugatan Penggugat adalah ERROR IN OBJECTO.

Dengan demikian dikarenakan adanya perbedaan Pemegang Hak dalam sertifikat dan Luas dalam sertifikat dalam perkara aquo bertentangan dengan Kaidah hukum Keperdataan di Indonesia khususnya dalam kategori ERROR IN OBJECTO.

sehingga dapat disimpulkan Gugatan penggugat dalam Perkara aquo mengandung Cacat Formil dan dikarenakan mengandung Cacat Formal maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

II. EKSEPSI PERSONA STANDI IN JUDICIO

Bahwa, penyebutan persoon TERGUGAT pada permulaan gugatan PENGGUGAT tidak tepat, yakni langsung menyebutkan persoon TERGUGAT dengan sebutan Kantor KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN SUMENEP.

Bahwa, KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN SUMENEP in casu TERGUGAT bukanlah merupakan Lembaga dan / atau badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan suatu Lembaga dan / atau badan

Hal 25 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY



hukum yang merupakan bagian dari Negara, yakni Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah ("Kanwil") Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Sumenep

Bahwa, dalam tata cara administratif kenegaraan maupun hukum acara, dikenal istilah "**Cq**" yang merupakan singkatan dari "**caso quo**" dengan pengertian dalam hal ini, lebih spesifik lagi "**Cq**" umumnya digunakan pada suatu Lembaga yang bersifat hirarkis, sehingga digunakan untuk menerangkan dan/atau menunjukkan pihak secara lebih detail, spesifik atau khusus.

Bahwa, gugatan PENGGUGAT yang langsung ditujukan kepada KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN SUMENEP tanpa mengaitkan instansi induknya (tanpa mencantumkan instansi yang secara hirarkis berada di atasnya) adalah keliru dan tidak tepat, serta berakibat gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil, dan karenanya harus dinyatakan tidak diterima, sebagaimana telah ada dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan sebagai berikut:

"Gugatan yang diajukan terhadap suatu instansi pemerintahan yang memiliki instansi atasan, maka gugatan dimaksud juga harus ditujukan kepada instansi yang secara hirarkis berada di atasnya."

Dengan demikian tanpa mencantumkan instansi yang secara hirarkis berada di atasnya dalam perkara aquo bertentangan dengan Kaidah hukum Keberdataan di Indonesia khususnya dalam kategori PERSONA STANDI IN JUDICIO.

sehingga dapat disimpulkan Gugatan penggugat dalam Perkara aquo mengandung Cacat Formil dan dikarenakan mengandung Cacat Formal maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

III. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE

Hal 26 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dalam penjelasan umum UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara angka 5 disebutkan bahwa dalam undang-undang ini juga diatur mengenai hukum acara yang digunakan dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara antara lain:

1. Pada Peradilan Tata Usaha Negara Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran materiil dan untuk itu undang-undang ini mengarah kepada ajaran pembuktian bebas;
2. Suatu gugatan Tata Usaha Negara pada dasarnya tidak bersifat menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa ajaran pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah ajaran pembuktian bebas, hal ini dikarenakan untuk memperoleh kebenaran materiil disamping kebenaran formil .

Dalam Perkara incasu Aquo sebagaimana disebutkan dalam Posita Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa :

1. Bahwa tanah tersebut selanjutnya telah sertifikat baru sebagai sertifikat pengganti atas sertifikat No.132/gedungan, tercatat ke atas nama ISMAIL MARIYANTO Tanggal 25-05-2011 kemudian kepada an SUWARMO tanggal 13/01/2012 kemudian kepada an H MARSUKI tanggal 25-06-2021 diterbitkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Sumenep, yang tidak lain adalah objek sengketa dalam perkara ini;
2. Bawah setelah dicermati ternyata sertifikat pengganti tersebut diterbitkan karena asli sertifikat hilang yaitu, karena adanya laporan kehilangan yang dikeluarkan oleh Polres Sumenep, yaitu surat kehilangan Nopol: LP/B/326/VII/2010/polres, tanggal 22 Juli 2010, selanjutnya surat pernyataan di bawah sumpah tanggal 23 Agustus 2010, selanjutnya pengumuman tentang sertifikat hilang tanggal 10-10-2011 nomor: 07/1/PENG.HILANG/2011 melalui surat kabar harian Jawa pos Radar Madura tanggal 12 Januari 2011 .
 - a. Bahwa darimana Penggugat dapat menyimpulkan kalau SERIFIKAT TERGUGAT II INTERVENSI adalah SERTIFIKAT

Hal 27 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGANTI tanpa diuji kebenarannya dan Keabsahannya melalui Proses hukum dikarenakan tidak pernah dilakukan Proses Hukum untuk menguji Keabsahan tentang kedua SERTIFIKAT tersebut dengan demikian antara Sertifikat atas nama MARIYANTO dan Sertifikat atas nama MARSUKI secara Formil adalah kedua duanya SAMA SAMA ASLI dan oleh karena sama sama Asli seharusnya Penggugat melaporkan dahulu Proses Pidanya baik untuk mengetahui PALSU atau TIDAKNYA kedua sertikat dimaksud dan selanjutnya jikalau Penggugat merasa dirugikan dengan laporan kehilangan yang dibuat oleh Ismail Mariyanto seharusnya melaporkan Pidanya juga terhadap Ismail Mariyanto yang telah membuat Laporan Kehilangan (Surat Palsu) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 263 KUHPidana atau yang telah melakukan Penyerobotan atas tanah Penggugat sebagaimana Pasal 385 KUHPidana.

Bahwa dikarenakan Penggugat belum dan atau tidak melaporkan Pidanya terhadap Ismail Mariyanto untuk itu Gugatan Penggugat yang Langsung ke Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya yang hanya mempunyai kewenangan terhadap SENGKETA ADIMINISTRASI adalah PREMATURE.

- b. Bahwa Jika Penggugat merasa dirugikan atas Tindakan Ismail selaku Mariyanto selaku Pemberi Hibah seharusnya sebelum diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya, Penggugat terlebih dahulu mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Ismail Mariyanto di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat ; atau;
- c. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Posita Gugatan Penggugat pada Angka Romawi V tentang dasar Gugatan dinyatakan bahwa :
- "Bahwa tanah tersebut diperoleh dari ISMAIL dengan cara hibah sebagaimana ternyata dalam Akta hibah tanggal 26-10-1988 nomor 226/01/1988 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta

Hal 28 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY



Tanah (PPAT) ADI PRANOTO.BA selaku Camat Kota Sumenep“;

- “Bahwa hubungan hukum antara pemberi hibah Ismail dengan penerima hibah (MARYANTO) yaitu pemberi hibah adalah Paman Ipar dari penerima hibah (penggugat) di mana pemberi hibah tersebut adalah suami dari saudara kandung ibu penggugat “

Bahwa dari dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam Angka Romawi V tentang Dasar Gugatan dapat ditarik kesimpulan terjadinya Peralihan Hak kepada Mariyanto didasarkan atas Hibah sesuai Akta hibah tanggal 26-10-1988 nomor 226/01/1988 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ADI PRANOTO.BA selaku Camat Kota Sumenep oleh karena dasar peralihan Haknya adalah HIBAH dan Pemberi Hibah dan Penerima Hibah adalah sama sama beragama Islam maka sudah sepantasnya untuk digugat terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Sumenep yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus Perkara Hibah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 49 Undang Undang 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Dengan demikian dikarenakan belum ada Pelaporan Proses Pidanya dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Ismail pada Pengadilan Negeri Sumenep serta tidak adanya gugatan di Pengadilan Agama Sumenep maka gugatan Penggugat adalah PREMATURE, sehingga dapat disimpulkan Gugatan penggugat dalam Perkara aquo mengandung Cacat Formil dan dikarenakan mengandung Cacat Formal maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

IV. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KADALUWARSA

Bahwa Gugatan Penggugat telah melewati waktu (Kadaluwarsa) DARI KETENTUAN yang ditegaskan oleh Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi

Hal 29 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY



“Gugatan dapat diajukan HANYA dalam Tenggang waktu Sembilan Puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “

Bahwa Penggugat sangat bisa dipastikan mendapat sertifikat Hak Milik No. 132 Desa Gedungun Surat Ukuran No. 881/Gedungan/2011 Tanggal 23 Mei 2011 Luas 4250 M2 yang diterbitkan tanggal 25 Mei 2011 atas nama H. MARZUKI adalah Saat mediasi Pertama Tanggal 24 OKTOBER 2022 di Pengadilan Negeri Sumenep dalam Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2022 yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep Tanggal 06 Oktober 2022 dan didaftarkan gugatan Penggugat dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah Tanggal 02 Maret 2023.

Dengan demikian Tanggal terima dan mengetahui secara pasti akan keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 132 atas nama H. Marsuki yakni Tanggal 24 OKTOBER 2022 kemudian dihubungkan dengan Tanggal 02 Maret 2023 adalah 130 Hari (4 Bulan 10 hari) melebihi TENGGANG WAKTU yang ditentukan Oleh Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara .

Dengan demikian dikarenakan melebihi TENGGANG WAKTU yang ditentukan Oleh Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dapat disimpulkan Gugatan penggugat dalam Perkara aquo mengandung Cacat Formil dan dikarenakan mengandung Cacat Formal maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat Tetap pada Pendirian dan dalil dalil yang dikemukakan oleh Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam EKSEPSI dan JAWABAN Tergugat
- Bahwa apa yang menjadi alasan alasan hukum serta dalil dalilnya dalam EKSEPSI dianggap terulang kembali dalam JAWABAN Intervensi.

Hal 30 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Pemilik Sah Atas Tanah Sertifikat HAK Milik No. 132 Desa Gedungun Surat Ukuran No. 881/Gedungan/2011 Tanggal 23 Mei 2011 Luas 4250 M2 yang diterbitkan tanggal 25 Mei 2011 atas nama H. MARZUKI;
- Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh secara sah dan tanpa melawan hukum atas tanah Sertifikat HAK Milik No. 132 Desa Gedungun Surat Ukuran No. 881/Gedungan/2011 Tanggal 23 Mei 2011 Luas 4250 M2 yang diterbitkan tanggal 25 Mei 2011 atas nama H. MARZUKI adalah membeli dari seorang bernama Suwarno yang beralamat didusun Panggulan Desa Sera Barat Kec Bluto Kabupaten Sumenep selaku Penjual dengan Akte Jual Beli Nomor : 07/AJB/XXVI/1/2013 dibuat dihadapan Notaris Ira Anggraeni,SH pada hari Rabu Tanggal 09 Januari 2013;
- Bahwa Suwarno mendapatkan Hak Atas Tanah Sertifikat HAK Milik No. 132 Desa Gedungun Luas 4250 M2 dibeli dari Ismail Mariyanto yang beralamat di Rt 05 RW 02 Dusun Kauman Desa Pinggirpapas Kec. Kalianget Kabupaten Sumenep berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 05/AJB/XXVI/1/2012 dibuat dihadapan Notaris Ira Anggraeni, SH pada hari Jumat Tanggal 13 Januari 2012.
- Bahwa Berdasarkan pada Pasal 1457 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Harga dapat diartikan dengan alat pembayaran yang sah berupa sejumlah uang.
- Bahwa Jual Beli antara Suwarno dan Tergugat II Intervensi maupun Jual beli antara Ismail Mariyanto dan Suwarno telah memenuhi ketentuan tentang syarat syarat Material dan syarat Formil sahnya jual beli Tanah yakni :
Syarat Matertial :
- Penjual dalam hal ini Suwarno adalah Pemilik syah

Hal 31 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY



- Obyek Jual beli bukan dalam keadaan Sengketa

Syarat Formil :

- Dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT)
- Dihadiri oleh Penjual dan Pembeli serta dihadiri oleh dua orang saksi
- Dokumen lengkap diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kab. Sumenep
- Bahwa Jual Beli antara Suwarno dan Tergugat II Intervensi maupun Jual beli antara Ismail Mariyanto dan Suwarno telah memenuhi Asas Asas Jual beli tanah yakni bersifat TERANG DAN TUNAI.
- Bahwa dengan demikian Tergugat II Intervensi mendapatkan Hak atas Tanah dengan Sertifikat HAK Milik No. 132 Desa Gedungan Luas 4250 M2 adalah MELALUI SERANGKAIAN PERBUATAN HUKUM YANG SAH, BERALASKAN HUKUM YANG DIBENARKAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Oleh karena dibenarkan menurut Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia maka sudah sepantasnyalah Tergugat II Intervensi selaku Pemilik dan Pemegang Sah atas Sertifikat HAK Milik No. 132 Desa Gedungan Luas 4250 M2 haruslah di Lindungi Kepentingan Hukumnya dari siapapun Juga .
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Bab IV tentang Hukum Acara di Peradilan Tata Usaha disebutkan :
Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

Hal 32 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY



c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

- Bahwa menurut hemat kami, apa yang telah diuraikan dan didalilkan oleh Penggugat dalam Positanya jika dihubungkan dengan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1986 UNSUR UNSURnya Tidak Terpenuhi baik secara Alternatif maupun Kumulatif, dikarenakan tidak terpenuhinya unsur unsur sebagai alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1986 maka sudah sepantasnyalah Gugatan Penggugat dinyatakan DITOLAK.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang mengadili dan memeriksa perkara ini, memberikan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima EKSEPSI yang diajukan Tergugat II Intervensi seluruhnya
2. Menyatakan Menolak Gugatan Perkara Nomor : 22/G/2023/PTUN.Sby yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak Gugatan Perkara Nomor : 22/G/2023/PTUN.Sby yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Hal 33 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY



Penggugat mengajukan replik tertulis atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 9 Mei 2023 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis pada tanggal 15 Mei 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat - surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-4B, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1A : Sertipikat Hak Milik Nomor 132, Desa Gedungan, Surat Ukur Nomor: 881/Gedungan/2011, tanggal 03-05-2011, luas 4.250M² yang diterbitkan tanggal 25-5-2011 atas nama H. Marsuki (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti P - 1B : Sertipikat Hak Milik Nomor 132, Desa Gedungan, Gambar situasi: 1501/1988, tanggal 14-12-1987, luas 4.270M² yang diterbitkan tanggal 10-11-1988 terakhir atas nama Mariyanto (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-2 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat tanggal 14 Februari 2023, perihal: Keberatan Administratif Terhadap Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 132/Gedungan A.N. ISMAIL MARIYANTO Kemudian Berubah Ke a.n. SUWARMO, Kemudian Berubah Ke a.n. H. MARSUKI yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep yang diterima dan ditandatangani oleh Yanti pada tanggal 14-02-2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-3A : Print out dari dokumen elektronik surat pengecekan sertipikat Nomor berkas: 48508/2020, NTPN: 820200921801764 22/09/2020 12.32.12, diterbitkan tanggal 22 September 2020 (fotokopi

Hal 34 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY



- sesuai dengan asli);
5. Bukti P-3B : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan bangunan Tahun 2022 Perkotaan, NOP: 35.29.071.003.008-0018.0, nama wajib pajak: Mariyanto, alamat wajib pajak: blok Gedungan Laok, Gedungan, Sumenep, tanggal 01 Maret 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti P-3C : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022, NOP: 35.29.071.003.008-0018.0, tanggal 9-03-2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-4A : Surat Keterangan Nomor: 471.11/21/435.303.103/2023, tanggal 12 Januari 2023 yang dibuat oleh Kepala Desa Pinggirpapas (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-4B : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3529022705780002, atas nama : Akhmad Mariyanto (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat - surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-17, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 132, Desa Gedungan, Surat Ukur Nomor: 881/Gedungan/2011, tanggal 03-05-2011, luas 4.250M² yang diterbitkan tanggal 25-5-2011 atas nama H. Marsuki (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Ukur Nomor: 881/Gedungan/2011, luas 4.250 M², tanggal 03-05-2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Berita Acara Kehilangan Buku Tanah tanggal 16 September 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Pengumuman Tentang Buku Tanah Hilang tanggal

Hal 35 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30-04-2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Akta Jual Beli Nomor: 179/01/1988, tanggal 30 Agustus 1988 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Akta Jual Beli Nomor: 180/01/1988, tanggal 30 Agustus 1988 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Akta Hibah Nomor: 226/01/1988, tanggal 26 Oktober 1988 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Akta Jual Beli Nomor: 05/AJB/XXVII/2012, tanggal 13 Januari 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Akta Jual Beli Nomor: 07/AJB/XXVI/2013, tanggal 09 Januari 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Model A, permohonan Pengganti Hilang Sertipikat Hak Milik Nomor: 132 Desa Gedung yang diajukan oleh pemohon atas nama Ismail Mariyanto dan permohoann tersebut diterima tanggal 25-1-2011(fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah yang dibuat oleh Ismail Mariyanto tanggal 23 Agustus 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat – Surat Penting dan Berharga Nomor: LP/B/326/VII/2010/ Polres, tanggal 22 Juli 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ismail Mariyanto tanggal 25-01-2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Pengumuman di surat kabar / kliping tentang Sertipikat Hilang Nomor: 07//PENG.HILANG/2011, tanggal 10-01-2011 (fotokopi sesuai fotokopi);
15. Bukti T-15 : Surat Nomor: 08/019.35.75//2011, perihal: Pengumuman Tentang Sertipikat, tanggal 10-01-2011 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep dan ditujukan kepada Sdr. Pimpinan REDAKSI RADAR MADURA (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Pengumuman (Tentang Sertipikat Hilang) Nomor: 07//PENG.HILANG/2011, tanggal 10-01-2011

Hal 36 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY



17. Bukti T-17 : (fotokopi sesuai dengan asli);
Surat pernyataan tanggal 24 Desember 2011 yang dibuat oleh Kepala Desa Gedungan (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-10, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3529020606330002, atas nama : Ismail Mariyanto (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti T.II.Intv-2 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3529051502520003, atas nama : Suwarmo (fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti T.II.Intv-3 : Akta Jual Beli Nomor: 05/AJB/XXVII/1/2012, tanggal 13 Januari 2012 (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti T.II.Intv-4 : Akta Jual beli Nomor 07/AJB/XXVI/1/2013, tanggal 9 Januari 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II.Intv-5 : Sertipikat Hak Milik Nomor 132, Desa Gedungan, Surat Ukur Nomor: 881/Gedungan/2011, tanggal 03-05-2011, luas 4.250M² yang diterbitkan tanggal 25-5-2011 atas nama H. Marsuki (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II.Intv-6 : Surat Keterangan NJOP Nomor: 973/KET/1248/435.201.2/2023, tanggal 24-03-2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T.II.Intv-7 : Risalah Panggilan Nomor: 13/Pdt.G/2022/PN Smp. Tanggal 18 Oktober 2022 untuk sidang tanggal 24 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T.II.Intv-8 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak

Hal 37 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY



Bumi dan Bangunan, tahun pajak 2021 atas nama Ismail Mariyanto dan tahun pajak 2023 atas nama Marsuki fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti T.II.Intv-9 : Surat Pernyataan Nomor: 900/222/435.302.104/2023, tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat oleh Kepala Desa Gedungan atas nama Masjukun (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II.Intv-10 : Salinan Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2022/PN Smp, tanggal 13 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan salinan);

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya :

Saksi Penggugat:

1. Nama lengkap : Moh. Juhari;
Tempat lahir : Sumenep;
Tanggal lahir : 12 Mei 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Dhalem RT 001 RW 005, Desa Pinggirpapas, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun

- Bahwa Ismail itu paman dari Mariyanto dan dahulu mereka masuk dalam satu kartu keluarga;
- Bahwa Ismail dan Mariyanto mempunyai tanah di Desa Gedungan;
- Bahwa Ismail memperoleh tanah itu karena Ismail adalah satu-satunya laki-laki dalam keluarga dan dijadikan kepala keluarga sehingga tanah hasil bisnis ibu dari Mariyanto di atas namakan Ismail;

Hal 38 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mariyanto mendapat tanah itu dari hibah yang diberikan oleh Ismail;
- Bahwa saksi pernah diajak Mariyanto mengurus tanah itu ke Kepala Desa Gedungan;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah dan batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa Mariyanto pernah menggugat tanah objek sengketa ke Pengadilan Negeri Sumenep;
- Bahwa Ismail menjual tanah itu ke warga Desa Sera Kecamatan Bluto;
- Bahwa saat ini tanah itu dikuasai oleh H. Marsuki;
- Bahwa Ismail dan Ismail Mariyanto itu orang yang sama;

2. Nama lengkap : Mastuki;

Tempat lahir : Sumenep;

Tanggal lahir : 2 Juni 1971

Jenis kelamin : Laki - laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Cekkor RT.002 RW.004, Desa Gunung Kembar, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

- Bahwa Mariyanto dan Akhmad Mariyanto itu satu orang yang sama;
- Bahwa saksi pernah menemani Mariyanto mediasi ke Pengadilan Negeri Sumenep tapi tidak mengetahui hasil mediasinya;
- Bahwa Ismail menikah dengan kakak dari Ibunya Mariyanto;
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa tapi tidak pernah melihat akta hibahnya;

Hal 39 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar ada laporan kehilangan sertipikat tanah objek sengketa yang dibuat oleh Ismail;
- Bahwa Ismail bisa menulis dan tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas – batas lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh Mariyanto mengurus / mengecek tanah objek sengketa ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi pernah datang dan meminta mediasi ke Kepala Desa Gedungan terkait tanah objek sengketa;

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya :

Saksi Tergugat II Intervensi:

1. Nama lengkap : Masyhudi;
Tempat lahir : Sumenep;
Tanggal lahir : 11 Juni 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tambak Sari RT 001 RW 001, Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta
- Bahwa saksi menyewa tanah milik Tergugat II Intervensi yang terletak di Desa Gedungan;
 - Bahwa saksi menyewa tanah milik Tergugat II Intervensi sejak tahun 2013 sampai sekarang;
 - Bahwa perjanjian sewa menyewa tanah dilakukan secara lisan berdasarkan saling percaya;

Hal 40 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendatangi rumah Tergugat II Intervensi setiap tahun untuk membayar uang sewa tanah dengan disaksikan oleh anak – anak dari Tergugat II Intervensi;
- Bahwa tanah milik Tergugat II Intervensi yang disewa oleh saksi ditanami padi dan tembakau;
- Bahwa jika musim kemarau tiba, saksi menyewakan tanah yang disewa dari Tergugat II Intervensi ke orang lain untuk ditanami tembakau;
- Bahwa batas – batas tanah milik Tergugat II yang menjadi objek sengketa adalah :
 - Batas utara = lahan pertanian;
 - Batas timur = lahan pertanian;
 - Batas selatan = Gedung STKIP Sumenep;
 - Batas barat = lahan pertanian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas keseluruhan tanah milik Tergugat II Intervensi dalam meter, tanah yang saksi sewa ada empat petak, dua petak ukurannya sama, satu petak kecil dan satu petak lagi lebih kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah menanyakan terkait sertifikat tanah milik Tergugat II Intervensi yang disewa oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ahmad Mariyanto;
- Bahwa saksi tidak mengenal Mariyanto;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ismail Mariyanto;
- Bahwa saksi tidak mengenal Suwarno;

2. Nama lengkap : Masjukun;
Tempat lahir : Sumenep;
Tanggal lahir : 12 September 1972
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gedungan Timur RT.002 RW.003, Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
Agama : Islam;

Hal 41 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Kepala Desa Gedungan, Kecamatan Batuan;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Gedungan sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat II Intervensi punya tanah di Desa Gedungan;
- Bahwa Tergugat II Intervensi mempunyai tanah di Desa Gedungan Sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat II Intervensi membeli tanah tersebut dari warga Desa Bluto
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Kepala Desa Gedungan, saksi pernah mengerjakan sawah miliknya yang lokasinya berdekatan dengan tanah milik Tergugat II Intervensi;
- Bahwa Tergugat II Intervensi menyewakan tanah miliknya kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti batas-batas tanah serta luas tanah milik Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah milik Tergugat II Intervensi;
- Bahwa Ahmad Mariyanto pernah tiga kali mendatangi saksi untuk minta dimediasi terkait permasalahan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi menolak permintaan Ahmad Mariyanto dikarenakan tanah milik Tergugat II Intervensi yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sudah bersertipikat sehingga sudah bukan kewenangan saksi lagi;
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan terkait tanah milik Tergugat II Intervensi yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

3. Nama lengkap : Jumail;

Tempat lahir : Sumenep;

Tanggal lahir : 07 Februari 1950;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Hal 42 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Gedungan Timur RT 001 RW 003, Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai perangkat desa di Desa Gedungan dan pension pada tahun 2014;
- Bahwa saksi sebagai perangkat desa Gedungan pernah menagih pajak tanah objek sengketa ke Ismail;
- Bahwa saksi sebagai perantara jual beli tanah antara Ismail selaku penjual dan dibeli oleh Suwarno;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertipikat tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Suwarno pernah menjual tanah objek sengketa ke H. Marsuki pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi Sejak beli tanah sawah pada tahun 2012;
- Bahwa lokasi tanah yang dijualbelikan itu terletak di Desa Gedungan dekat sekolah STKIP Sumenep;
- Bahwa tanah yang dijualbelikan itu luasnya ada empat kotak;
- Bahwa batas – batas tanah yang menjadi dijualbelikan adalah :
 - Batas utara = lahan pertanian;
 - Batas timur = lahan pertanian;
 - Batas selatan = Gedung STKIP Sumenep;
 - Batas barat = lahan pertanian;
- Bahwa lokasi tanah itu tidak berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa Tergugat II Intervensi menyewakan tanahnya sejak awal dibeli dari Suwarno;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 11 Juli 2023;

Hal 43 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang duduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat di dalam gugatannya kepada Pengadilan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah Objek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 132, Desa Gedungan, Surat Ukur Nomor : 881/Gedungan/2011, tanggal 03-05-2011, luas 4.250 M2 yang diterbitkan tanggal 25-5-2011 atas nama H. Marsuki (vide bukti P-1A = T-1 = T.II Intv-5);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya yaitu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peratun dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban dipersidangan melalui aplikasi e-Court pada tanggal 2 Mei 2023 selain menjawab pokok perkaranya Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan eksepsi, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara/Sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tertanggal 2 Mei 2023 telah menyampaikan eksepsi sebagai berikut :

Hal 44 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut);
3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuure Libel);

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 28 April 2023 telah menyampaikan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Error In Objecto (salah objek);
2. Eksepsi Persona Standi In Judicio
3. Gugatan Penggugat Premature;
4. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi terdapat eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan, sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan eksepsi selebihnya adalah eksepsi lain sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait hal yang sama maka Pengadilan akan mempertimbangkan secara bersamaaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk runtut dan sistematis pertimbangan hukum dalam putusan ini maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara ini, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Sengketa dalam perkara ini bukanlah suatu sengketa Tata Usaha Negara, melainkan Sengketa Perdata dengan mendasari gugatan Penggugat, dimana Penggugat mengklaim bahwa sebagai pemilik dari sertifikat tersebut, sehingga seharusnya adalah gugatan kepemilikan hal

Hal 45 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas dikaitkan dengan permasalahan kewarisan dari Penggugat maka jelas sekali untuk mengetahui siapa yang paling berhak atas tanah tersebut adalah kewenangan untuk mengadili berada di Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab Para Pihak terkait dengan eksepsi kewenangan Pengadilan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai Sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut: "Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Hal 46 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka dapat dimaknai pada pokoknya unsur-unsur suatu keputusan tata usaha negara adalah:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan / atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan Penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan / atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan unsur yang bersifat kumulatif dalam mendefinisikan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang berarti bahwa apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Surat Keputusan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Keputusan tersebut tidak bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 dan juga telah melanggar dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Pengganti Hak Milik No. 132 Desa Gedungan, Surat Ukur No.: 881/Gedungan/2011 tanggal 03 Mei 2011, Luas: 4250 M2 yang diterbitkan tanggal 25 Mei 2011 atas nama H. MARSUKI yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat karena penerbitan objek sengketa telah

Hal 47 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas yaitu ketentuan Pasal 1 angka (9), Pasal 1 angka (10) Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan objek sengketa a quo maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas terhadap dalil yang diajukan oleh Tergugat maka Pengadilan berpendapat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Kadaluwarsa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan mengetahui adanya objek Sengketa pada tanggal 13 Februari 2023 dan terhadapnya sudah dilakukan Upaya Administratif pada tanggal 14 Februari 2023 dimana Upaya Administratif tersebut hingga melewati batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak memperoleh penyelesaian dari Tergugat sehingga Keberatan Administratif yang diajukan Penggugat telah dianggap memperoleh keputusan dari Tergugat pada tanggal 27 Feruari 2023 dan gugatan ini didaftarkan pada tanggal 01 Maret 2023, maka gugatan ini memenuhi tenggang waktu "sebelum 90 (sembilan puluh) hari kerja" sebagaimana ditentukan Pasal 55 UU-RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. pasal 5 PERMA RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2023 Penggugat mengetahui adanya surat keputusan objek sengketa a quo, dan selanjutnya pada tanggal 14 Pebruari 2023 Penggugat telah mengajukan keberatan

Hal 48 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administratif kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, E. Rumusan Kamar Hukum Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “Upaya administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak mengetahui atau adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut”, hal tersebut dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat 2 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi : “2. Pihak ketiga yang tidak langsung oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”;

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif berupa keberatan diatur didalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan :

- (1) : *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (2) : *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
- (3) : *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;*
- (4) : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
- (5) : *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak*

Hal 49 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY



menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

(6) : Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

(7) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan yang mengatur mengenai upaya administratif, maka Pengadilan berpendapat bahwa apabila dihitung tenggang waktu sejak Penggugat mengetahui adanya surat keputusan objek sengketa a quo sampai dengan pengajuan upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat tertanggal 14 Pebruari 2023 berupa keberatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana posisi Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sehingga pengajuan keberatan dapat dilakukan sejak Penggugat mengetahui adanya objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan tersebut tidak ditanggapi atau tidak ada jawaban dari Pihak tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ayat 4-5 maka keberatan tersebut dianggap dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya jawaban dari Tergugat penggugat mengajukan gugatan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 1 Maret 2023 dan terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 2 Maret 2023 maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat 2 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan upaya administratif tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

Hal 50 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku. Sehingga terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat Kadaluwarsa tidaklah beralasan hukum dan sepatutnya untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat Premature sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam literatur hukum terkait dengan definisi gugatan prematur sebagaimana disampaikan oleh M. Yahya Harahap yang menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan syarat mengajukan gugatan terkait adanya upaya perdamaian atau kesepakatan penyelesaian secara musyawarah tidak dikenal dalam hukum acara peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hukum acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara prematurnya suatu gugatan dapat dikaitkan dengan belum terpenuhinya pelaksanaan upaya administratif sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan Pengadilan yang berkaitan dengan upaya administratif diatur berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu : Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa upaya administratif selanjutnya diatur berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- (1) : *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau*

Hal 51 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

(2) : *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

a. *Keberatan; dan*

b. *Banding Administratif;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan jangka waktu penyelesaian keberatan diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;

Menimbang, bahwa penetapan keputusan sesuai dengan permohonan diatur di dalam Pasal 77 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa :

(7) *Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis tertanggal 14 Pebruari 2023 kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan terkait dengan upaya administratif pihak Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak menanggapi surat keberatannya dalam upaya administratif dari pihak penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan pihak Penggugat terkait telah adanya upaya administratif berupa keberatan tidak dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawaban dan eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-2 Pengadilan berpendapat Penggugat sebelumnya telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat melalui surat tanggal 14 Pebruari 2023 namun terhadap upaya keberatan tersebut, tidak ada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Tergugat telah menanggapi atau melakukan

Hal 52 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY



penyelesaian atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat hingga Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan prematur beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan tergugat II Intervensi terkait dengan eksepsi Penggugat Kabur, Error in Objecto dan Persona stand in Judicio;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 132, Desa Gedungan, Surat Ukur Nomor : 881/Gedungan/2011, tanggal 03-05-2011, luas 4.250 M2 yang diterbitkan tanggal 25-5-2011 atas nama H. Marsuki (vide bukti P-1A = T-1 = T.II Intv-5);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 9, pasal 1 angka 10 dan pasal 1 angka 11, Pasal 56 Undang-undang Peratun dikaitkan dengan objek sengketa Pengadilan berpendapat bahwa subjek dan objek Gugatan telah sesuai dengan apa yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam dasar dan alasan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum dan sepatutnya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima seluruhnya maka Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut;

Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa pada gugatan tersebut, Penggugat mohon pembatalan dan pencabutan terhadap Keputusan objek sengketa a quo karena telah diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan

Hal 53 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang berlaku dan telah pula melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan menguraikan beberapa peraturan yang seharusnya dipatuhi oleh Tergugat, akan tetapi sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 132, Desa Gedungan, Gambar situasi: 1501/1988, tanggal 14-12-1987, luas 4.270M2 yang diterbitkan tanggal 10-11-1988 semula atas nama Munawi Soetotroemo (vide bukti P-1);
2. Bahwa terjadi Jual beli tanah dari Nunawi Soetotroemo kepada Muhammad Sa'id Djunaidi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 179/01/1988 tanggal 30 Agustus 1988 sebidang tanah hak Yasan No. Pepel 134 terletak di desa Gedungan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur dengan luas tanah 4010 m2 (empat ribu sepuluh meter persegi) dengan batas tanah sebagai berikut (vide Bukti T-5):
 - Utara : tanah Percaton Jaga Asta;
 - Timur : tanah milik Hosnan;
 - Selatan : tanah milik Sudin;
 - Barat : batas desa Patean;
3. Bahwa Muhammad Sa'id Djunaidi menjual kembali tanah tersebut kepada Isma'il berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 180/01/1988 tanggal 30 Agustus 1988 (vide bukti T-6);
4. Bahwa bidang tanah tersebut oleh Ismail dihibahkan kepada kepada Marwati (bertindak untuk dan atas nama anaknya **Mariyanto**) berdasarkan akta hibah Nomor 226/01/1988 tanggal 26 Oktober 1988 (vide bukti T-7);

Hal **54** dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2010 Ismail Mariyanto membuat laporan polisi berupa sebagaimana tersebut pada surat tanda penerimaan laporan Kehilangan Barang/surat-surat penting dan berharga Nomor: LP/B/326/VII/2010/Polres (vide bukti T-12) yang menyatakan bahwa: *telah kehilangan barang/surat-surat penting sebagai berikut: Sertifikat tanah atas nama Mariyanto (Pelapor Hak Milik Nomor: 132/Gambar Situasi tanggal 14 Desember 1987 Nomor: 1501 Tahun 1987 dengan luas tanah : 4250 m² di Desa Gedungan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep;*
6. Bahwa terdapat surat permohonan Pengganti Hilang Sertipikat Hak Milik Nomor: 132 Desa Gedungan yang diajukan oleh pemohon atas nama Ismail Mariyanto dan permohonan tersebut diterima tanggal 25-1-2011 (vide bukti T-10);
7. Bahwa Ismail Mariyanto membuat surat Pernyataan Dibawah Sumpah dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep pada tanggal 23 Agustus 2010 (vide bukti T-11) pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - *Bahwa mempunyai sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 132 (gambar situasi No. 1501/1987 tgl 14-12-1987, seluas 4250 M², terletak di Jalan RT/RW - Desa/Kelurahan Gedungan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep;*
 - *Bahwa saya sampai saat ini tidak menyimpan dan tidak mengetahui dimana Sertipikat tersebut berada;*
 - *Bahwa apabila Sertipikat yang hilang tersebut telah diketemukan saya akan mengembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep;*
8. Bahwa Tergugat menyampaikan surat Nomor: 08/019.35.75/1/2011 tertanggal 10 Januari 2011 yang ditujukan kepada Pimpinan Redaksi Radar Madura yang berisi untuk memenuhi ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, dengan ini kami sampaikan Pengumuman tentang Sertifikat Hilang tanggal 10 Januari 2011 Nomor 07/019.35.75/I/2011 dengan maksud

Hal 55 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dimuat dihari selanjutnya diumumkan pada surat kabar/kliping tentang Sertipikat Hilang Nomor: 07/I/PENG.HILANG/2011, tanggal 10-01-2011 (vide bukti T-14) dan Pengumuman (Tentang Sertipikat Hilang) Nomor : 07/I/PENG.HILANG/2011, tanggal 10-01-2011 (vide bukti T-16);

9. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 132, Desa Gedungan, Surat Ukur Nomor: 881/Gedungan/2011, tanggal 03-05-2011, luas 4.250 M2 yang diterbitkan tanggal 25-5-2011 atas nama H. Marsuki (vide bukti P-1A = T-1 = T.II Intv-5);

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum diatas maka dapat diketahui yang menjadi inti permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah surat keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi dan bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan sebagai produk Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang atau keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang bersifat prosedural maupun substansial serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di atas, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* menggunakan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa dalam hukum publik utamanya Hukum Administrasi, wewenang mempunyai arti yang sangat penting karena wewenang merupakan dasar untuk bertindak bagi badan atau pejabat tata

Hal 56 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara. Oleh karena itu, wewenang dalam arti yuridis berarti kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum baik bersifat internal maupun eksternal;

Menimbang, bahwa Kewenangan untuk bertindak atau berbuat oleh pemerintah yang disebut juga dengan wewenang pemerintahan menjadi dasar legitimasi untuk bertindak atau berbuat bagi pemerintah. Dalam hukum administrasi dikemukakan, bahwa tidak ada suatu tindakan atau perbuatan pemerintah yang tidak didasarkan pada wewenang yang sah, oleh karena itu kewenangan menjadi satu pijakan dasar bagi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah. Wewenang pemerintah menjadi kriteria utama dan menjadi acuan bagi pemerintah untuk berbuat atau bertindak sehingga dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintahan sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep (in casu Tergugat) dalam menerbitkan objek sengketa mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pendaftaran Tanah yang menentukan bahwa Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1A = T-1 = T.II Intv-5 dapat diperoleh fakta hukum yang menjelaskan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep telah menerbitkan Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor : 132, Desa Gedungan, Surat Ukur Nomor : 881/Gedungan/2011, tanggal 03-05-2011, luas 4.250 M2 yang diterbitkan tanggal 25-5-2011 terakhir atas nama H. Marsuki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian norma peraturan perundang-undangan yang berlaku diatas khususnya yang mengatur tentang wewenang untuk menerbitkan objek sengketa dikaitkan dengan fakta persidangan, Pengadilan berpendapat Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep atau

Hal 57 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai dasar untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum publik yang diperoleh berdasarkan wewenang yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa keputusan yang diterbitkan atau ditetapkan oleh Tergugat sebagaimana tercantum di dalam objek sengketa *a quo* (vide bukti P-1A = T-1 = T.II Intv-5) telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguraikan dan mempertimbangkan permasalahan mengenai aspek prosedural substansi penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya apakah baik secara prosedural substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

Pasal 57

- (1) : ***Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko sertifikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi;***
- (2) : *Permohonan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat(1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 41, atau akta sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1), atau surat sebagaimana dimaksud Pasal 53, atau kuasanya.*
- (3) : *Dalam hal pemegang hak atau penerima hak sebagaimana dimaksud pada ayat(2) sudah meninggal dunia, permohonan sertifikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris;*

Hal 58 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) : Penggantian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada buku tanah yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa selanjutnya terkait tata cara penerbitan sertifikat

pengganti diatur dalam Pasal 59:

- (1) : Permohonan penggantian sertifikat yang hilang harus disertai pernyataan di bawah sumpah dari yang bersangkutan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertifikat hak yang bersangkutan;
(2) : Penerbitan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat(1) didahului dengan pengumuman 1 (satu) kali dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon;
(3) : Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai akan diterbitkannya sertifikat pengganti tersebut atau ada yang mengajukan keberatan akan tetapi menurut pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan keberatan tersebut tidak beralasan, diterbitkan sertifikat baru;
(4) : Jika keberatan yang diajukan dianggap beralasan oleh Kepala Kantor Pertanahan, maka ia menolak penerbitan sertifikat pengganti;
(5) : Mengenai dilakukannya pengumuman dan penerbitan serta penolakan penerbitan sertifikat baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuatkan berita acara oleh Kepala Kantor Pertanahan;
(6) : Sertifikat pengganti diserahkan kepada pihak yang memohon diterbitkannya sertifikat tersebut atau orang lain yang diberi kuasa untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :

Pasal 138 :

- (1) : Penerbitan sertipikat pengganti karena hilang didasarkan atas pernyataan dari pemegang hak mengenai hilangnya sertipikat tersebut yang dituangkan dalam Surat Pernyataan seperti contoh

Hal 59 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebagaimana tercantum dalam lampiran 25;
- (2) : Pernyataan tersebut dibuat dibawah sumpah di depan Kepala Kantor Pertanahan letak tanah yang bersangkutan atau Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Kantor Pertanahan;
- (3) : Dalam hal pemegang atau para pemegang hak tersebut berdomisili di luar Kabupaten/Kotamadya letak tanah, maka pembuatan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan di Kantor Pertanahan di domisili yang bersangkutan atau di depan pejabat Kedutaan Republik Indonesia di negara domisili yang bersangkutan;
- (4) : Dengan mengingat besarnya biaya pengumuman dalam surat kabar harian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dibandingkan dengan harga tanah yang sertifikatnya hilang serta kemampuan pemohon, Kepala Kantor Pertanahan dapat menentukan bahwa pengumuman akan diterbitkannya sertifikat tersebut ditempatkan di papan pengumuman Kantor Pertanahan dan di jalan masuk tanah yang sertifikatnya hilang dengan papan pengumuman yang cukup jelas untuk dibaca orang yang berada di luar bidang tanah tersebut;
- (5) : Sebagai tindak lanjut pengumuman akan diterbitkannya sertifikat pengganti, maka dibuat Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan/ Penolakan Penerbitan Sertipikat Pengganti dengan menggunakan daftar isian 304A;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-3 T-4, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T15 dan T-16 membuktikan bahwa Ismail telah mengajukan permohonan penerbitan sertipikat pengganti berdasarkan surat laporan kehilangan kepada Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Tergugat pernah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 132, Desa Gedungan, Gambar situasi: 1501/1988, tanggal 14-12-1987, luas 4.270M² yang diterbitkan tanggal 10-11-1988 terakhir atas nama Mariyanto (vide bukti P-1B);

Hal 60 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Agustus 1988 Isma'il pernah memberikan hibah kepada Marwati dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mariyanto dan pada waktu memberikan hibah Mariyanto anak dari Marwati masih berumur 16 Tahun (vide bukti T-7);

Menimbang, bahwa hibah tersebut berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 132, Desa Gedungan, Gambar situasi: 1501/1988, tanggal 14-12-1987, luas 4.270 m² yang diterbitkan tanggal 10-11-1988 terakhir atas nama Mariyanto yang awalnya atas nama kemudian beralih kepada Ismail dan terakhir dihibahkan kepada Mariyanto (Bukti P-1B);

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya bukti pencabutan atau penarikan terhadap akta hibah antara Ismail kepada Mariyanto dan hal tersebut dalam persidangan tidak dibantah oleh para pihak. Oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa secara hukum yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan sertipikat pengganti adalah pemegang hak terakhir sebagaimana tercantum dalam sertipikat;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T-7 yang merupakan akta hibah yang menjadi dasar peralihan dari Ismail ke Marwati (mewakili Mariyanto karena masih dibawah umur) masih tersimpan dalam arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep *in casu* Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Ismail pada tanggal 22 Juli 2010 membuat laporan kehilangan terhadap sertipikat atas nama Mariyanto yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 132, Desa Gedungan, Gambar situasi: 1501/1988, tanggal 14-12-1987, luas 4.270 m² yang diterbitkan tanggal 10-11-1988 Laporan kehilangan tersebut oleh Ismail kemudian dijadikan bukti untuk mengajukan permohonan penerbitan sertipikat pengganti kepada kantor pertanahan yang kemudian ditindaklanjuti dengan berita acara sumpah dan pengumuman di media (vide bukti T-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pengadilan

Hal 61 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa seharusnya yang melaporkan kehilangan sertifikat adalah pemegang hak yang namanya tercantum dalam sertifikat dalam hal ini Mariyanto bukan Ismail atau Ismail Mariyanto. Meskipun sebelum beralih ke Mariyanto dalam sertifikat terdapat nama Ismail akan tetapi berdasarkan akta hibah Ismail telah menyerahkan kepada Mariyanto dan akta tersebut belum pernah dibatalkan. Maka terhadap bukti T-3, T-4, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, dan T-16 yang menjadi dasar penerbitan sertifikat pengganti objek sengketa *in litis* merupakan dokumen yang seharusnya tidak dapat dijadikan dasar penerbitan penggantian Sertifikat. Oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah cacat secara substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan dalil gugatan Penggugat yang menguraikan bahwa dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* Tergugat juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yakni asas kecermatan, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan salah satu asas dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa yakni penggantian Sertifikat dari Sertifikat Hak Milik Nomor 132, Desa Gedungan, Gambar situasi: 1501/1988, tanggal 14-12-1987, luas 4.270 m² yang diterbitkan tanggal 10-11-1988 terakhir atas nama Mariyanto (vide bukti P-1B), menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 132, Desa Gedungan, Surat Ukur Nomor: 881/Gedungan/2011, tanggal 03-05-2011, luas 4.250 M² yang diterbitkan tanggal 25-5-2011 terakhir atas nama H. Marsuki (vide bukti P-1A = T-1 = T.II Intv-5) yang didasarkan atas permohonan yang diajukan oleh Ismail Mariyanto padahal dari bukti T-7 terbukti telah terjadi hibah antara Ismail

Hal 62 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Mariyanto hal mana bukti akta hibah tersebut masih tersimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan berpendapat Tergugat telah tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dikarenakan tidak berdasarkan pada informasi serta data-data yuridis yang lengkap dan tidak meneliti secara cermat terkait kebenaran dari identitas dari pemilik sertifikat awal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas oleh karena Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan *a quo* telah terbukti cacat hukum dari segi substansi karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan demikian Pengadilan berkesimpulan bahwa terhadap gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dan terhadap surat keputusan *a quo* haruslah dinyatakan batal serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, dengan demikian terhadap dalil-dalil dari para pihak telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarannya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan oleh Pengadilan, akan tetapi alat bukti yang dinilai tidak memiliki relevansi tidak dijadikan dasar dalam

Hal 63 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

EKSEPSI;

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 132, Desa Gedungan, Surat Ukur Nomor : 881/Gedungan/2011, tanggal 03-05-2011, luas 4.250 M2 yang diterbitkan tanggal 25-5-2011 atas nama H. Marsuki;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 132, Desa Gedungan, Surat Ukur Nomor : 881/Gedungan/2011, tanggal 03-05-2011, luas 4.250 M2 yang diterbitkan tanggal 25-5-2011 atas nama H. Marsuki;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 490.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);.

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, CECKLY JEMBLI KEREH, S.H. dan LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

Hal 64 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

CECKLY JEMBLY KEREH, S.H. DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H., M.H.

LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H. .

PANITERA PENGGANTI

YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	Rp. 300.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 140.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 490.000,-

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal 65 dari 65 hal Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN-SBY